

TESIS

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TMK 22/08

Lita
P

oleh :

RACHMAWATI UTAMI, S.H

030510650 - N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2007

**PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH
MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Surabaya

**OLEH
RACHMAWATI UTAMI, S. H.
030510650 - N**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

2007

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disahkan
Pada tanggal : 26 Nopember 2007

Oleh :

Dosen Pembimbing,




Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP. 131 570 342

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya



Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

NIP 131 286 714

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia penguji

Pada tanggal : 23 Nopember 2007


Hari/Pukul : Jum'at / 10.00 WIB


PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

Anggota : 1. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.





MOTTO :

Niatkan Segala Akal Dan Perbuatan Kita Di Dunia
Hanya Untuk Ibadah, dengan

Mulai Membiasakan diri Untuk selalu

Menumbuhkan Niat :

Setiap Akan Melangkahkan Kaki Keluar Dari
Rumah, Niatkan Bahwa Segala Tindakan Atau
Perbuatan Kita Nanti Semata-Mata Untuk
Ibadah Kepada-NYA.

Karena pada hakikatnya Tujuan Hidup Kita Di
Dunia Ini Semata-Mata hanya Untuk Mencapai
Dunia Bahagia Akherat Surga (DBAS).

(Tafakur, Complek -- CPI Duri-Riau, Juli 2006)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam menempuh studi di Magister Kenotariatan ini.
2. Bapak Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Penanggung Jawab Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi saran dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, dan Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran pada tesis ini.
5. Bapak Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan pada tesis ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya.
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya, khususnya Bapak Ucup, Bapak Edi, dan Staf Admin lainnya.
8. Guz Fauzi dan Han selaku tim sukses yang telah mendukung dan membantu selesainya tesis ini.
9. Semua sahabatku di Magister Kenotariatan UNAIR, Seven copy, Trio UB, yang telah memberikan dukungan pada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih ..

Demikian tesis ini disusun, Penulis sebagai insan yang tidak sempurna mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tesis ini, demikian dengan mengharapkan saran yang positif demi perbaikan yang lebih baik.

Penulis juga berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik akademisi, praktisi, mahasiswa, maupun bagi masyarakat pada umumnya, AMIEN.

Surabaya, 26 Nopember 2007

Penulis

RACHMAWATI UTAMI, S.H.
NIM.030510650 N

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian	7
1.3. Manfaat Penelitian	7
1.4. Tinjauan Pustaka	8
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	11
1.5.2. Bahan Hukum.....	11
1.5.3. Prosedur Pengumpulan Hukum.....	12
1.5.4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	12
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	13
 BAB II RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN UUJN	 15
2.1 Kelembagaan Majelis Pengawas Daerah.....	15

2.2	Ruang lingkup dan Mekanisme Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris	25
2.3	Penegakkan Kode Etik Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Notaris	35
BAB III	RELEVANSI PERSETUJUAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 66 UUJN TERHADAP PENGAWASAN PADA NOTARIS	55
3.1	Pertanggungjawaban Notaris.....	55
3.2	Ruang Lingkup Rahasia Jabatan Notaris.....	66
3.3	Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah	70
BAB IV	PENUTUP.....	75
4.1	Kesimpulan.....	75
4.2.	Saran.....	76
DAFTAR BACAAN		78



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sejak lama terdapat peraturan perundang-undangan yang menyangkut ketentuan-ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris seperti *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia* (L.N.1847 no.23 jo 1848 no.57), *Rechtsreglement buitengewesten* (L.N.1927 no.227), Peraturan Jabatan Notaris (L.N.1860 no.3) dan sejak tanggal 06 Oktober 2004 maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dimana dari peraturan diatas bisa diketahui dan dipahami akan adanya penetapan Notaris dibawah pengawasan. Sebagai gambaran kenapa diperlukan pengawasan maka terlebih dahulu akan kita telaah mengenai kedudukan dan fungsi Notaris berdasarkan UUJN.

Didalam pasal 1 angka 1 UUJN dinyatakan, bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Apabila memperhatikan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 tentang definisi Notaris, maka dapat dilihat dengan jelas, bahwa ada dua macam motif dari pembuat undang-undang bagi penugasan Notaris ini, yakni meletakkan tugas Notaris yang merupakan tugas eksekutif atau dengan perkataan lain, dimana Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*) yaitu menjalankan sebagian dari tugas penguasa. Dilain pihak pembuat undang-undang mengharuskan Notaris untuk

memberikan perantaraan (bantuan) dalam hal-hal atau perbuatan tertentu. Oleh karena perbuatan-perbuatan itu dianggap begitu penting, sehingga baik bagi kepentingan kepastian hukum ataupun kepentingan orang-orang yang bersangkutan perlu ada perlindungan dari suatu organ khusus, untuk keperluan mana ditunjuk notaris¹.

Sebagaimana tugas notaris dalam membuat akta yang menjamin kepastian tanggal dari akta, kekuatan eksekutorial dari grosse akta, keterangan dari notaris sebagai pejabat umum yang menggantikan tanda tangan dari para pihak dan lain sebagainya. Dalam hal ini notaris bertindak sebagai organ dari penguasa dan atas dasar itu perbuatan-perbuatan ini mempunyai kekuatan hukum. Fungsi diatas memberikan jabatan notaris yang mempunyai persamaan dengan hanya sedikit pejabat lainnya.

Dalam hal yang lain dimana adanya tugas notaris yang diamanatkan undang-undang yakni menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dimana tugas menjamin kepastian hukum ini juga sebagai bagian dari tugas pemerintah bagi warganya. Oleh karenanya pemerintah harus memastikan bahwa tugas notaris dalam menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan tertentu harus sesuai undang-undang. Salah satu contoh dalam hal ini ialah keharusan yang diletakkan oleh undang-undang untuk menyatakan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan suatu akte otentik, seperti misalnya pemberian kuasa untuk memasang hak tanggungan, yang tidak lain oleh pembuat undang-undang semata-mata dimaksudkan untuk melindungi

¹ G.H.S.Lumban Tobing, "Pengawasan Terhadap Notaris", *Media Notariat*, No.20-21 Tahun VI, Juli-Oktober 1991, hal 76

pihak yang bersangkutan dan dengan demikian memberikan kepastian hukum bagi pihak lain dan diantara mereka sendiri.

Notaris didalam menjalankan tugas pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan tentang keadilan antara para pihak yang bersengketa. Hal mana dapat dilihat adanya grosse akta notaris, yang pada bagian atas memuat perkataan-perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimana grosse ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap².

Dari uraian diatas mengenai kedudukan dan tugas notaris kiranya terdapat cukup alasan bagi pembuat undang-undang, agar notaris berada dibawah pengawasan. Adapun tujuan pengawasan adalah agar notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum.

Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan semata notaris saja, akan tetapi juga bagi masyarakat. Bahkan notaris dalam memangku jabatan ada suatu undang-undang yang menjadi rujukannya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). dengan UUJN ini notaris berhak akan sesuatu, dan atas haknya yang timbul dari UUJN selayaknya diletakkan juga tanggung jawab, baik secara hukum maupun berdasarkan moral. Dengan diletakkan tanggungjawab secara hukum dan etika adakalanya notaris dikarenakan karena keteledoran, bujukan nilai

² *Ibid.* hal 77

honorarium yang tinggi tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai etika. Oleh karenanya agar nilai – nilai etika dan hukum yang seharusnya di junjung tinggi oleh notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada maka sangat diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan sebelum berlakunya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri, namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap dibawah Mahkamah Agung (MA) maka kewenangan pengawasan dan pembinaan notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM

Seiring dengan berlakunya UUJN, yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004, maka berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 91 Bab XIII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa terhitung sejak diberlakukannya undang-undang ini, *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (STB 1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1945 Nomor 101; Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; Undang-Undang nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700); Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

UUJN memuat 13 (tiga belas) bab dan 92 (sembilan puluh dua) pasal, yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan diantaranya mengenai Pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam 1 (satu) bab, yaitu Bab IX tentang Pengawasan yang terdiri dari 15 (lima belas) pasal yaitu mulai pasal 67 sampai dengan pasal 81. Dalam ketentuan mengenai Pengawasan terhadap Notaris tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Menteri, hal ini terkait dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri”.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menetapkan 2 (dua) aturan yaitu Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Keputusan Menteri Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Kedua aturan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 khususnya untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 81 UJUN.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Jika di pahami sekilas keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta

itu akan bertentangan dengan sumpah jabatan notaris. Memang Notaris sesuai sumpah wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Oleh karenanya dalam kaitan pemeriksaan persoalan hukum ini notaris merupakan salah satu jabatan yang diberikan hak ingkar. Hak ingkar ini adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya seperti diatur pada pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN.

Adapun kewajiban untuk merahasiakan itu tidak berlaku apabila Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan. Majelis Pengawas Daerah ini sebelum memberikan persetujuan ini pada dasarnya adakalanya belum memahami substansi proses hukum yang dialami oleh notaris. Oleh karenanya persetujuan itu apakah didahului terlebih dahulu pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah atau tidak, perlu di telaah dalam mekanisme pengawasan yang sudah diatur. Dimana pemeriksaan notaris merupakan bagian di dalam pengawasan tersebut.

Berkaitan hal tersebut diatas, saya berminat untuk mengangkat judul Mekanisme Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Prosedur Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris berdasarkan UUJN.

2. Relevansinya Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Dalam Kaitannya dengan Pasal 66 UUJN terhadap Pengawasan Pada Notaris.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris berdasarkan UUJN.
2. Untuk menganalisis relevansi persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam kaitannya dengan Pasal 66 UUJN terhadap pengawasan pada Notaris

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum Kenotariatan yang menyangkut pengawasan terhadap Notaris, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat pada umumnya, pejabat yang berwenang dalam pengawasan terhadap Notaris, dan

secara spesifik lagi bagi para Notaris dalam mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris.

1.4. Tinjauan Pustaka

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam pasal 1 angka 1 tersebut yaitu pasal 15 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Sedangkan akta otentik menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.³

Notaris selain mempunyai tugas inti sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Notaris juga mempunyai fungsi sosial yang sangat penting dan lebih luas bidangnya dari pasal 1 angka 1 tersebut di atas, antara lain Notaris memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk kepada klien mengenai isi dari akta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam apa yang dinyatakan dalam suatu akta.

Mengingat tugas dan fungsi Notaris tersebut diatas, diperlukan suatu persyaratan bagi Notaris untuk mempunyai sikap dan moral yang dapat

³ R.Soebekti dan R Tjitrosudibio terjemahkan *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, edisi revisi, cet.18, Pradya Paramita, Jakarta 1996

dipercaya dan tidak memihak sebagai pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang meminta jasanya. Selanjutnya supaya Notaris dapat memenuhi persyaratan tersebut diatas maka diperlukan suatu pengawasan dari suatu badan atau lembaga yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah.

Pengawasan menurut Profesor Hadari Nawawi adalah :

Proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, agar dapat diperbaiki untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor :M.02.PR.08.10 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 1 Majelis Pengawas Notaris didefinisikan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Menurut ketentuan pasal 67 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Menteri termasuk pembinaan terhadap Notaris, yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi, yang masing-masing unsur ini terdiri dari 3 (tiga) orang. Namun apabila ada suatu daerah yang tidak terdapat unsur instansi pemerintah untuk dijadikan anggota Majelis Pengawas, maka Menteri akan menunjuk dari unsur lain untuk mengisi keanggotaan Majelis Pengawas tersebut.

⁴ Hadari, Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995, h.8.

Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri menurut Undang-undang tentang Jabatan Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di kabupaten atau kota, dengan keanggotaan yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi, yang masing-masing unsur ini terdiri dari 3 (tiga) orang. Untuk ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih oleh anggota dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Dan Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk oleh rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan pasal 67 ayat (5) Undang-undang tentang Jabatan Notaris meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris ini dapat dilihat pada pasal 9 ayat (1) Huruf c dan pasal 12 Huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela, dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Pengawasan terhadap Notaris tersebut di atas menurut pasal 67 ayat (6) Undang-undang tentang Jabatan Notaris berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, dan Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya.

Disamping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu menelaah konsep-konsep yang digunakan berkaitan mekanisme pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah sesuai UUNJ.



1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mutlak dipergunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Taun 2004 tentang tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, tata kerja dan tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku literatur, artikel hukum, majalah hukum, penelusuran situs di internet, dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan kemudian diidentifikasi

guna menganalisa permasalahan yang dikaji, dengan mempergunakan studi kepustakaan, baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan bahan-bahan hukum dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian dianalisa guna menjawab permasalahan yang dibahas.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang dibahas. Dalam hal pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah yang akan digambarkan dalam bab-bab selanjutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka untuk membantu memecahkan permasalahan, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Prosedur Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris berdasarkan UUJN dan selanjutnya menguraikan tentang Kelembagaan Majelis Pengawas Daerah, dan Mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas, serta Penegakan kode etik dalam rangka pengawasan terhadap Notaris.

Bab III, Relevansinya Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam kaitannya dengan Pasal 66 UUJN terhadap pengawasan pada Notaris, yang didalamnya menjabarkan Pertanggungjawaban Notaris, Ruang lingkup jabatan Notaris serta Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Bab IV, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini menguraikan hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan. Selanjutnya saran yang didalamnya menyampaikan sedikit gagasan dalam memecahkan permasalahan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk menciptakan dan mempertahankan penegakan hukum dibidang Kenotariatan khususnya untuk kelancaran mekanisme pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan relevansinya dalam persetujuan untuk pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

BAB II

PROSEDUR PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN UUJN

2.1. KELEMBAGAAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH

Kata lembaga dalam praktek digunakan dalam banyak makna atau maksud. Sebagai padan kata, lembaga juga dimaksudkan mempunyai makna yang sama dengan *institution* dalam bahasa Inggris. Kata lembaga dalam terminology hukum bisa diartikan sebagai pranata atau organisasi, dalam pengertian organisasi dan dihubungkan dengan tujuannya, kemudian dapat dibedakan antara lembaga publik yaitu lembaga yang bertujuan pembentukannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak/umum, dan lembaga privat yang dibentuk untuk tujuan yang berkaitan dengan kepentingan kalangan terbatas saja. Disamping itu lembaga juga dapat dibedakan berdasarkan proses pembentukannya, yaitu yang melibatkan pemerintah yang kemudian disebut sebagai lembaga pemerintah, dan lembaga yang dibentuk atas prakarsa dari masyarakat yang dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat.⁵ Sedangkan yang dimaksud lembaga disini adalah badan yang diberi kewenangan tertentu untuk menjalankan fungsi dan tugas dalam hal ini pengawasan. Maka secara kelembagaan untuk pengawasan terhadap Notaris diatur dalam dalam UUJN pada Bab IX Pasal 67 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

⁵ C.ST.Kansil dan Cristine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.10

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Berkaitan dalam pelaksanaan pengawasan notaris yang dilakukan Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM serta ditindaklanjuti dengan pembentukan suatu majelis pengawas. Oleh karenanya pengawasan notaris ini tidak hanya dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris saja, akan tetapi dalam hal pembinaannya juga. Pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas ini ditujukan kepada seluruh notaris yang tersebar diseluruh Indonesia. Dan mengingat lingkup pengawasan dan pembinaan oleh majelis pengawas yang luas oleh

karenanya majelis pengawas dibagi atas beberapa tingkatan pusat, propinsi maupun kabupaten/kota yang di jabarkan dalam UUJN sesuai Pasal 68 UUJN:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Kelembagaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) ini adalah merupakan ujung tombak dari pengawasan, MPD sebagai suatu badan yang ditunjuk untuk pengawasan pada tingkat daerah kabupaten/ kota sangat di harapkan kontribusinya akan tercapainya suatu kepastian hukum, ketertiban maupun perlindungan hukum. Oleh karena MPD sebagai institusi perlu melengkapi akan struktur organisasi dalam rangka menunjang aktifitasnya. Adapun struktur organisasi dari MPD ini dijabarkan dalam pasal 69 UUJN dalam bentuk adanya Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah yang dipilih dari dan oleh anggota. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah akan memangku jabatannya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

MPD dalam penentuan keanggotaannya agar dapat melaksanakan tugas yang diharapkan yaitu dalam rangka pengawasan dan pembinaan yang maksimal, Keanggotaan Majelis Pengawas ditentukan suatu syarat-syarat yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 07 Desember 2004 Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu: Warga Negara Indonesia; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; pendidikan paling rendah sarjana hukum; tidak pernah

dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak dalam keadaan pailit; sehat jasmani dan rohani; berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Dalam rangka keanggotaan Majelis Pengawas yang didasarkan dari beberapa unsur. Oleh karenanya pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. unsur ahli /akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Masing-masing unsur mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah. Serta atas diputuskan unsur-unsur keanggotaan Majelis Pengawas itu sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya maka akan diberikan suatu Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah hukum dan Hak Azasi Manusia. Hal tersebut diatas sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (3), dan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 07 Desember 2004 Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Sedangkan berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UUJN, dalam hal pada suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, maka keanggotaan dalam Majelis Pengawas Daerah diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri, dan menurut pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 07 Desember 2004 Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak

ada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademis untuk keanggotaan Majelis Pengawas Daerah ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

Kedudukan MPD yang diberikan suatu tugas pengawasan pada tingkatan kabupaten/ kota. Dan pada kedudukan ini MPD di berikan suatu tanggung jawab yang jelas dan dapat di benarkan. Oleh karena ada suatu kewenangan yang diberikan Undang-Undang dalam hal ini UUJN agar kekuasaan yang di berikan oleh majelis pengawas dapat di benarkan dalam koridor hukum. Kewenangan MPD secara jelas diatur oleh UUJN pada pasal 70 UUJN yaitu berbunyi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan atas kewenangan yang sudah di berikan kepada MPD yang diatur secara khusus di Undang-Undang agar dapat menjalankan fungsi dengan baik oleh karenanya Majelis Pengawas Daerah (MPD) diwajibkan melaksanakan fungsi dan tugas sesuai yang diatur pada pasal 71 UUN, yaitu :

- a. pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikannya hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Serta secara detail Pelaksanaan tugas MPD dapat dilihat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004:

- 1). **Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 13 (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;**
- 2). **Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Daerah berwenang:**
 - (1) **Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;**
 - (2) **Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;**
 - (3) **Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;**
 - (4) **Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;**
 - (5) **Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;**
 - (6) **Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:**
 - a. **Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;**

b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa daerah;
- 3) Membentuk Tim Pemeriksa;
- 4) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari;
- 5) Menandatangani buku daftar akta dan daftar surat;
- 6) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

2. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas daerah di dalam maupun diluar pengadilan termasuk melaksanakan tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 1.2), angka 1.3) dan angka 1.4).

3. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;

- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Daerah;
- 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah;
- 6) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- 7) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain dalam MPD terdapat Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, juga terdapat Tim Pemeriksa yang mempunyai tugas yaitu melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim yang meliputi:

- 1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat pengangkatan sebagai Notaris;
- 3) Berita acara sumpah jabatan Notaris;
- 4) Surat keterangan izin cuti Notaris;
- 5) Sertifikat cuti Notaris;
- 6) Protokol Notaris yang terdiri dari atas:
 - (1) Minuta akta;
 - (2) Buku daftar akta atau repertorium;
 - (3) Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;
 - (4) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
 - (5) Buku daftar protes;

- (6) Buku daftar wasiat; dan
 - (7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Keadaan arsip:
- 8) Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
 - 9) Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
 - 10) Uji petik terhadap akta;
 - 11) Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
 - 12) Jumlah pegawai yang terdiri atas:
 - (1) Sarjana; dan
 - (2) Nonsarjana
 - 13) Sarana kantor; antara lain:
 - (1) Komputer
 - (2) Meja;
 - (3) Lemari;
 - (4) Kursi tamu;
 - (5) Mesin ketik; dan
 - (6) Filling kabinet
 - (7) Pesawat telepon/faksimili/internet
 - 14) Penilaian pemeriksaan; dan
 - 15) Waktu dan tanggal pemeriksaan.

2.2 RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS

Notaris diangkat tidak dimaksudkan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan jasanya yang berkaitan dalam pembuatan akta otentik sebagai perwujudan dari hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasanya. Atas amanat yang dibebankan terhadap Notaris itu diletakkan suatu tanggung jawab yang berdasarkan aturan hukum atau moral. Serta sebagai insan manusia biasa Notaris tidak terlepas dari suatu sifat baik dan jelek.

Atas dasar diatas Notaris agar untuk mencegah atau setidaknya mengurangi tumbuh kembangnya sifat dan akhlak kurang baik atau tidak terpuji yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik terhadap masyarakat yang memerlukan jasanya maupun terhadap keberadaan dan keluruhan lembaga notariat sendiri oleh karenanya sudah sepatutnya adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan.UUJN sebagai suatu aturan normatif yang berkaitan dengan jabatan Notaris mengatur juga tentang pengawasan terhadap jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap jabatan Notaris yang diatur didalam UUJN pada dasarnya harus dipahami secara baik dan benar tentang kedudukan dan fungsi Notaris yang begitu mulia maupun kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti yang berupa akta otentik. Kesadaran diatas sesungguhnya merupakan tindakan pengawasan internal yang mempunyai makna dan fungsi yang sedemikian penting, lebih-lebih bila kita ingat bahwa jangkauan tangan hukum sangat terbatas. Seperti dalam pendapat

Muchsan tentang pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Selain itu apabila memaknai pengawasan yang terkandung dalam penjelasan pasal 67 ayat 1 UUJN yaitu suatu pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap notaris. Apabila kita berkenaan mencermati isi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2004, Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dalam pasal 1 angka 5 , pengertian pengawasan yaitu ” kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”

Atas kegiatan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Apabila kita mencermati isi dari ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas, Baik yang tercantum dalam UUJN maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2004, Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Desember 2004 Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004, dapat dipahami bahwa Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat administratif.

Berdasar ketentuan yang tercantum dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2004,

⁶ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal 89 dikutip dari Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 37

Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kewenangan Majelis Pengawas tersebut dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah. Diantara kewenangan-kewenangan Majelis Pengawas Daerah tersebut terdapat kewenangan-kewenangan tertentu yang memerlukan Keputusan Rapat Majelis, yaitu:

- Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara dan yang meninggal dunia;
- Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam:
 - Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Secara sederhana sifat pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. **Internal**, dalam arti pelaksanaannya tidak bergantung atau disebabkan permintaan atau laporan pihak ke tiga (Instansi Penegak hukum maupun anggota masyarakat)
- b. **Eksternal**, yaitu disebabkan adanya permintaan atau laporan pihak ke tiga (Instansi Penegak hukum maupun anggota masyarakat).⁷

kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah yang bersifat Internal, yaitu yang berkenaan atau berhubungan dengan sebagai berikut:

⁷ Miftachul Machsun, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Notaris*, Disampaikan dalam Konferensi Wilayah Serta Upgrading&Refreshing Course INI Wilayah Jawa Timur, Tanggal 10 s/d 11 Juni 2006 di Hotel Grand Bromo Probolinggo

- pemeriksaan terhadap protokol Notaris, baik secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu;
- pemberian atau menolak izin cuti untuk waktu sampai 6 (enam) bulan sekaligus menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- penunjukan Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- penentuan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- penerimaan salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.

kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah yang bersifat Eksternal, yaitu yang berkenaan atau berhubungan dengan sebagai berikut:

- penerimaan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- penyelenggaraan sidang dan selanjutnya memutus permintaan persetujuan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam:
 - pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah. Khususnya yang berkenaan dengan pemeriksaan protokol Notaris, dan laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Protokol

Hal-hal yang diperhatikan Majelis Pengawas Daerah dalam rangka pemeriksaan protokol Notaris adalah sebagai berikut:

- untuk keperluan pemeriksaan protokol Notaris, baik yang dilakukan secara berkala (satu tahun sekali) atau pada setiap waktu yang dianggap perlu, Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang berasal dari setiap unsur, dan dibantu oleh seorang Sekretaris;
- sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Notaris yang protokolnya hendak diperiksa diberitahu secara tertulis (dengan surat) yang mencantumkan: jam, hari, dan tanggal pemeriksaan serta Tim Pemeriksa, dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Tim Pemeriksa harus menolak melakukan pemeriksaan atas protokol Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dalam garis lurus tanpa pembataan derajat dan garis lurus ke samping sampai derajat ke tiga.
- Tim Pemeriksa :

- **Membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Notaris yang protokolnya diperiksa, setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) rangkap untuk keperluan: Majelis Pengawas Daerah sendiri, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia serta Notaris yang protokolnya diperiksa;**
- **Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.**

Pada waktu dilakukan pemeriksaan, Notaris yang protokolnya diperiksa wajib berada di kantornya dan menyiapkan semua protokol yang hendak diperiksa. Berdasar ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, dan pasal 58 ayat (1) serta pasal 59 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, protokol Notaris terdiri dari:

- a. **bundel minuta akta;**
- b. **buku daftar akta protes (juncto pasal 143c dan pasal 218c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);**
- c. **buku daftar wasiat (juncto pasal 1 Ordonansi Pusat Daftar Wasiat S.1920 Nomor 305 berikut perubahan-perubahannya);**
- d. **buku daftar akta (repertorium);**
- e. **buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan;**
- f. **buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;**
- g. **klaper untuk daftar akta, dan**

h. klaper untuk daftar surat dibawah tangan yang disahkan.

Selain hal-hal di atas, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka pemeriksaan protokol Notaris adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sejak tanggal 6 Oktober 2004 ternyata menimbulkan persoalan yang cukup rumit bagi Notaris, sebab merupakan suatu kemustahilan bagi Notaris untuk bisa memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalamnya dalam pelaksanaan tugas jabatannya, antara lain yang berkenaan dengan buku-buku protokol yang memerlukan tanda tangan Majelis Pengawas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Pengawas mengeluarkan beberapa macam surat yang berisi petunjuk, yang salah satu diantaranya adalah Surat tanggal 01 Juli 2005 Nomor: C-MPPN.03.010-07, yang dalam point 2 dan 3nya berbunyi sebagai berikut:

Point 2. Berkaitan dengan pelaksanaan angka 5 Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: C-MPPN.03.10-04, tanggal 18 Maret 2005 tersebut, sejak berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggal 06 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2005 merupakan masa transisi yang masih diperbolehkan menggunakan buku lama dan format lama;

Point 3. Notaris yang masih menggunakan buku repertorium lama dapat meneruskan dengan nomor lama sampai buku repertorium habis dan ditutup paling lambat sebelum tanggal 06 Oktober 2005 dan selanjutnya menggunakan buku repertorium baru”.

Untuk memenuhi isi surat Majelis Pengawas Pusat di atas, maka pada waktu dilakukan pemeriksaan Protokol, Tim Pemeriksa meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk melakukan perubahan atas Nomor Urut dalam Buku Repertorium maupun dalam Buku Register Surat Di Bawah Tangan diganti Nomor Urut Baru yang dimulai dari nomor satu, sekaligus memindahkannya dalam Buku Daftar Akta (Repertorium) dan Buku Daftar Surat Di Bawah Tangan yang baru.

2. Laporan Masyarakat

Hal-hal yang diperhatikan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam rangka laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- untuk keperluan pemeriksaan sehubungan dengan ada dan diterimanya laporan masyarakat ini, Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk Majelis Pemeriksa yang berasal dari setiap unsur, dan terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota yang dibantu oleh seorang Sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan;
- Majelis Pemeriksa harus menolak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris Terlapor yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Sebelum pemeriksaan dilakukan, baik kepada Pelapor maupun Terlapor (Notaris) yang hendak diperiksa diberitahu secara tertulis (dengan surat), dalam waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor.
- Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua
- Apabila setelah dilakukan pemanggilan ke dua ternyata Pelapor tetap tidak hadir, maka pemeriksaan tetap dilakukan dan putusan diambil serta Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
- Pemeriksaan dilakukan paling lambat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- Pada sidang pertama, dimana Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.
- Majelis memberikan kesempatan yang cukup kepada Terlapor untuk menyampaikan tanggapan atau pembelaan diri.

- Pelapor maupun Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dilakukan secara tertutup untuk umum.
- Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- Majelis Pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris, sedapat mungkin sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana satu rangkap untuk disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris .
- Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Terhadap keterbatasan sumber daya manusia sering kali menjadi kendala dalam terbentuk MPD oleh karena Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 38 mengatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.
- (2) Dalam hal di suatu kabupaten kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah, maka segala hal yang menjadi tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah terdekat.

2.3. PENEGAKKAN KODE ETIK DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Seperti hal termaksud pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas

ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan :

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Semangat kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik

Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya

Pemahaman Kode Etik ini sangat berkaitan dengan etika yang menurut Bertens tiga arti Etika dapat dimuskan sebagai berikut :

1. Etika dipakai dalam arti : nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok yang mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai "sistem nilai" dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa
2. Etika dipakai dalam arti : kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik notaris
3. Etika dipakai dalam arti : ilmu tentang yang baik atau yang buruk, arti etika disini sama dengan filsafat moral.

Berkaitan dengan Etika Profesi Hukum, Etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum.⁶

Adapun sejarah keberadaan dari Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements besluit (penetapan pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia sebagai mana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 14.

Nomor C2-1022.HT.01.06 tahun 1995, telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No.28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.

Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian, dimana dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai kewajiban Notaris sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik maksudnya yaitu seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat , merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris maksudnya yaitu Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya. Serta harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan maksudnya yaitu sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. Serta kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris maksudnya

yaitu jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. Tidak berpihak berarti tidak membela menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. maksudnya yaitu :
 - Menyadari Ilmu selalu berkembang.
 - Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara maksudnya yaitu :
 - Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium maksudnya yaitu:
 - Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari maksudnya yaitu :
 - Notaris tidak boleh membuka kantor cabang. kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
 - Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.maksudnya yaitu :
 - Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi.
 - Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan maksudnya yaitu.

- Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.
 - Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib maksudnya yaitu.
- Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia maksudnya yaitu :
- Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan maksudnya yaitu :
- Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah maksudnya yaitu :
- Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.

- Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi maksudnya yaitu :
- Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu.
 - Tidak boleh saling menjelekkkan apalagi dihadapan klien.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya maksudnya yaitu:
- Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah tangga INI.

Adapun Pasal 4 Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai larangan adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan maksudnya yaitu ;

- larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.
 - Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT
2. Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi "Notaris Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor maksudnya yaitu:
- Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga maksudnya yaitu :
- larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien maksudnya yaitu :
- Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya

merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.

5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.
 - Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 - penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
 - Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 - Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu,

9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 - Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 - Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 - Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.
 - Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 - Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

Serta adanya suatu pengecualian sesuai Pasal 5 Kode Etik Notaris yang tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja maksudnya yaitu :

- Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.
 - Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian social dalam pergaulan.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya maksudnya yaitu :
- Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari Kantor Notaris maksudnya yaitu :
- dipergunakan sebagai papan petunjuk, bukan papan promosi

Adapun upaya – upaya penegakkan kode etik ini di lakukan oleh Dewan kehormatan yang di bentuk oleh INI , Dewan Kehormatan *bekerja sama dan berkoordinasi* dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.berkaitan dengan adanya penjatuhan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat sesuai pasal 9 ayat 1 huruf c jo pasal 12 UUJN.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;

- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Adapun mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan dengan Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang

diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.

4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas serta ayat (9).

8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Selanjutnya untuk Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik dilaksanakan sebagai berikut :

- 1 Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.

2. **Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan.**
3. **Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.**

Sedangkan dalam penerapan sanksi dalam kode etik ini yang merupakan norma moral dimungkinkan adanya penerapan sanksi maksimal yaitu sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan merupakan satu tahap sebelum dikenakannya sanksi pemecatan dari keanggotaannya.

Proses beralihnya sanksi pemberhentian sementara menuju sanksi pemecatan harus dilakukan dengan cara yang diatur dalam pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu :

1. **Diajukan oleh Dewan Kehormatan Pusat kepada Pengurus Pusat.**
2. **Dalam forum kongres, anggota yang mendapat sanksi pemberhentian sementara dapat meminta banding kepada kongres.**
3. **Apabila forum kongres memutuskan bahwa anggota tersebut bersalah dan dipecat seterusnya dari keanggotaan perkumpulan, pengurus pusat atas dasar keputusan kongres tersebut membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan.**

4. keputusan pemecatan tersebut dilaporkan oleh pengurus pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI.

Atas dasar rumusan sanksi dalam kode etik dan tata cara pemecatan dalam anggaran rumah tangga di atas dapat dipahami bahwa sanksi pemecatan secara prinsip tidak secara serta merta menyebabkan hilangnya jabatan Notaris seseorang. Dengan kata lain seseorang Notaris yang dikenakan sanksi pemecatan bersangkutan hanya kehilangan hak dan status sebagai anggota perkumpulan, namun tetap dapat melayani publik atau masyarakat sebagai Notaris. Hal ini disebabkan keputusan pemecatan oleh pengurus pusat hanya bersifat internal dan keputusan pengurus pusat hanya berupa laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Berkaitan dengan pemecatan oleh pengurus pusat yang bersifat internal tersebut di atas, diatur secara khusus hak anggota dalam perkumpulan diatur dalam pasal 6 angka 4 Anggaran Rumah Tangga INI, yaitu:

4. Selain hak-hak yang terurai dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas, setiap anggota berhak juga untuk :
 - a. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan serta bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan

atau profesi Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan.

Bentuk perlindungan dari perkumpulan sebenarnya tidak dapat berjalan efektif karena bagi Notaris perlindungan dimaksud adalah perlindungan dari pemanggilan atau proses hukum oleh Penyidik dalam kaitan pelaksanaan jabatan Notaris. Hal mana berdasarkan pasal 66 UUJN hanya dapat dilakukan oleh MPD.

MPD adalah institusi yang dibentuk dan bekerja berdasarkan UUJN dan tidak menjadi alat perlengkapan organisasi INI sebagaimana diatur dalam pasal 10 Anggaran Dasar yang hanya mengenal:

1. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :

a. Rapat anggota :

- Kongres/Kongres Luar Biasa;
- Konferensi Wilayah/ Konferensi Wilayah Luar Biasa;
- Konferensi Daerah/ Konferensi Daerah Luar Biasa.

b. Kepengurusan:

- Pengurus Pusat;
- Pengurus Wilayah
- Pengurus Daerah

c. Dewan Kehormatan :

- Dewan Kehormatan Pusat
- Dewan Kehormatan Wilayah
- Dewan Kehormatan Daerah

Dengan demikian berdasarkan azas legalitas, Pengurus tidak dapat menjalankan instrument ijin guna menjalankan fungsinya melindungi anggota dari pemanggilan penyidik sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh MPD. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam dan melalui wadah MPD karena di Majelis ini wakil INI menjadi salah sat anggota.

Keputusan pengurus pusat atas pemecatan keanggotaan seorang Notaris berupa laporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI memiliki kekuatan hukum, karena berdasarkan pasal 77 UUJN, usulan pemecatan keanggotaan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) maka Menteri Hukum dan HAM RI tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti keputusan pemecatan keanggotaan perkumpulan terhadap seorang Notaris oleh Pengurus Pusat INI yang tidak berakibat hilangnya surat ijin pengangkatan seseorang sebagai Notaris yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Keputusan Pegurus Pusat INI dapat bernilai sebagai rekomendasi pemecatan dari jabatan Notaris terhadap Menteri Hukum dan HAM RI, bilamana Keputusan Pegurus Pusat ini diambilalih atau diadopsi oleh MPP untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri. Namun proses tercapainya kondisi adopsi ini akan lama karena MPP memiliki struktur dan hukum acara pemeriksaan yang terlembaga dalam UUJN yang berbeda sama sekali dengan struktur dan hukum acara Dewan Kehormatan INI, sehingga Keputusan Pegurus Pusat pemberhentian keanggotaan perkumpulan bagi seorang Notaris tidak serta merta menjadi keputusan pemberhentian jabatan Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM RI

BAB III
RELEVANSI PERSETUJUAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
KAITANNYA DENGAN PASAL 66 UUD TERHADAP PENGAWASAN
PADA NOTARIS

3.1 Pertanggungjawaban Notaris

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum dengan kewenangannya dapat menghasilkan produk hukum berupa akta, dimana ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris, dan yang hanya dapat dilakukan oleh Notaris pemegang Protokol Notaris tersebut yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol Notaris merupakan kesinambungan jabatan Notaris.

Dengan demikian akta Notaris mempunyai umur yuridis, yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, dan bisa berlaku sepanjang masa dan sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris tetap ada, sedangkan Notaris dalam melaksanakan jabatannya dibatasi oleh umur biologis Notaris itu sendiri yang akan berakhir karena Notaris meninggal dunia.⁹

⁹ Habib Adjie, *Ringkasan Disertasi Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, h. 80

UUJN tidak saja mengatur mengenai Notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penganti Khusus, yang mana kesemuanya berkaitan dengan Jabatan Notaris dan pertanggungjawabannya. Pejabat Sementara Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJN adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan Jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUJN, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Selanjutnya Notaris Pengganti Khusus menurut pasal 1 angka 4 UUJN adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.

Selanjutnya mengenai tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris diatur pasal 18 UUJN yang mengatur bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Berdasarkan pasal 18 UUJN, Notaris selain dapat membuat akta untuk masyarakat yang meminta jasanya di tempat kedudukan Notaris, Notaris juga dapat membuat akta di luar tempat kedudukannya namun dalam propinsi yang sama dengan tempat kedudukannya, dan pada akhir akta wajib ditulis tempat akta dibuat dan diselesaikan. Namun pelaksanaan

jabatan Notaris di luar tempat kedudukannya tersebut di atas tidak boleh dilakukan secara teratur, demikian berdasarkan bunyi ketentuan pasal 19 ayat (2) UUJN yaitu: "(2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya".

Dalam UUJN Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus intinya mempunyai kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan Notaris, kecuali UUJN menentukan lain, demikian sebagaimana termuat pada pasal 33 ayat (2) UUJN. Adapun kewenangan notaris sesuai pasal 15 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Sedangkan Larangan Notaris berdasarkan Pasal 17 UUJN sebagai berikut:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain ketentuan tersebut di atas, Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus mempunyai batas waktu dalam

menjalankan tugas jabatannya. Batas waktu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana termuat dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UUJN.

Batas waktu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut di atas, tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Hal ini mengingat latar belakang diangkatnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus sebagaimana berturut-turut diatur pada pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 UUJN.

Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Namun antara Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti terdapat perbedaan dalam hal penyerahan kembali jabatan dan protokol Notaris apabila masa jabatannya sudah selesai yaitu Pejabat Sementara Notaris menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris, dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya, sedangkan Notaris Pengganti Khusus melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris hanya untuk akta tertentu saja sesuai dengan yang tercantum dalam surat penetapannya.

Diantara Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus mempunyai batas kewenangan yang berbeda. Batas kewenangan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan Notaris Pengganti Khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat penetapannya selesai dibuat.

Kewenangan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban baik bagi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, maupun Notaris Pengganti Khusus. Berdasarkan pasal 65 UUJN yang berbunyi:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 UUJN), yang terdiri dari:

- a. Minuta Akta;
- b. Buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 62 UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;

- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Dalam praktik hukum baik Majelis Pengawas Notaris maupun Penyidik tetap memberlakukan ketentuan pasal 66 UUJN bagi Notaris yang cuti yang dipanggil untuk keperluan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana, berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris yang telah pensiun (Werda Notaris) yang tidak lagi memegang protokol Notaris, jika dipanggil untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan akta-akta yang pernah dibuatnya dalam suatu perkara pidana tetap harus diberlakukan ketentuan pasal 66 UUJN. Begitu pula terhadap Notaris Penganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan Notaris, jika dipanggil oleh Penyidik dalam rangka pemeriksaan terhadap akta-akta yang pernah dibuatnya selama untuk jangka waktu sementara menjabat sebagai Notaris, tetap harus diberlakukan ketentuan pasal 66 UUJN, dan pengambilan foto copy minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta serta protokol Notaris, dapat dilakukan terhadap Notaris yang menyimpan dan memegang protokol Notaris.

Dari sudut logika hukumnya, izin Majelis Pengawas Daerah yang dimaksud dalam pasal 66 UUJN diperlukan terhadap Notaris atau Notaris Pengganti atau

Pejabat Sementara Notaris yang menyimpan dan memegang protokol Notaris, jika diperlukan Penyidik.¹⁰

Bahkan bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan Notaris oleh undang-undang dibebani kewajiban untuk tetap merahasiakan isi akta-akta dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya dahulu, dan hal ini ditegaskan dalam pasal 322 (1) KUHPidana yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah."

Namun dengan keberadaan pasal 66 UUJN sebagai *lex specialis* maka izin Majelis Pengawas Daerah merupakan Alasan Pembenaan bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris baik dalam masa menjalankan jabatannya maupun yang sudah tidak lagi menjalankan jabatan Notaris, untuk membuka rahasia jabatannya.

Namun apabila ada Notaris maupun penggantinya atau Werda Notaris tanpa izin Majelis Pengawas Daerah memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan memberikan keterangan/kesaksian tentang isi akta yang pernah dibuatnya yang karena jabatannya yang sekarang maupun yang dahulu pernah dijabatnya wajib dirahasiakan, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 322 KUHPidana.

¹⁰ Pieter E. Latumeten, *Apakah Pasal 66 UUJN Berlaku Bagi Werda Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris?*, **Reuvoi**, Nomor:8.44.IV Januari 2007, h. 62.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, karena sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris. Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

3.2. Ruang Lingkup Rahasia Jabatan Notaris

Notaris adalah suatu jabatan yang dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya, dan hal ini disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam UUJN yaitu:

1. Pasal 4 ayat 2 UUJN yang bunyinya sebagai berikut: “.. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf e yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.
3. Pasal 54 UUJN menegaskan bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus maupun Pejabat Sementara Notaris dan Notaris yang telah pensiun (Werda Notaris) yang tidak lagi menjalankan jabatan Notaris oleh undang-undang dibebani kewajiban untuk tetap merahasiakan isi akta-akta dan keterangan yang dibuatnya dahulu, dan hal ini ditegaskan dalam pasal 322 (1) KUHPidana yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah."

Namun dengan keberadaan pasal 66 UUJN sebagai *lex specialis* maka izin Majelis Pengawas Daerah merupakan Alasan Pembenaan bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris baik dalam masa menjalankan jabatannya maupun yang sudah tidak lagi menjalankan jabatan Notaris, untuk membuka rahasia jabatannya.

Namun apabila ada Notaris maupun penggantinya atau Werda Notaris tanpa izin Majelis Pengawas Daerah memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan memberikan keterangan/kesaksian tentang isi akta yang pernah dibuatnya yang karena jabatannya yang sekarang maupun yang dahulu pernah dijabatnya wajib dirahasiakan, maka dapat dipidana berdasarkan *ex* pasal 322 KUHPidana.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat 2 UUJN dan pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN tentang rahasia jabatan Notaris, dapat dikenakan:

- a. Sanksi Administratif (Disiplinair) sesuai dengan ketentuan pasal 85 UUJN yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
- b. Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 322 KUHPidana, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya baik sekarang maupun dahulu diancam dengan pidana penjara paling lambat 9 bulan..."

Pasal 66 ayat 1 UUJN sebenarnya ditujukan pada perkara-perkara pidana, dimana dari substansi pemberian persetujuan MPD harus diartikan sebagai alasan pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatannya dalam membela kepentingan hukumnya.

Namun Notaris sebagai Tergugat untuk membela kepentingan hukumnya dalam kasus perdata dapat membantah dalil-dalil Penggugat yang dimuat dalam surat gugatannya dengan menyerahkan bukti-bukti yang relevan berupa copy minuta atau copy surat-surat lain yang dilekatkan pada minuta akta serta memperlihatkan asli-aslinya dimuka persidangan, tanpa melanggar rahasia jabatan dan tanpa dikenakan sanksi apapun.

Perbuatan Notaris untuk membuka rahasia jabatannya tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf e jo Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang menegaskan bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatannya tidak bersifat tertutup/imperatif melainkan memberikan pengecualian bagi Notaris untuk dapat membuka rahasia jabatannya dalam hal-hal tertentu dan sepanjang diatur lain dalam undang-undang

lainnya. Hal ini disimpulkan dari kata-kata dalam pasal 16 ayat (1) huruf e jo pasal 54 UUJN yang kutipannya : "..... kecuali undang-undang menentukan lain".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian kepada Notaris untuk membuka rahasia jabatannya dalam hal-hal tertentu, yang disebut dalam pasal 50 jo pasal 48 KUHPidana, yaitu:

- Pasal 50 KUHPidana, yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan ketentuan undang-undang tidak dipidana".
- Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa jika seseorang mendalilkan adanya suatu hak, maka orang itu wajib untuk membuktikan adanya hak tersebut, sebaliknya jika seseorang membantah adanya suatu hak dengan menunjuk suatu peristiwa, maka orang yang membantah itu wajib untuk membukikan adanya peristiwa tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 50 KUHP jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris yang ditarik sebagai Tergugat, jika membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya wajib menurut undang-undang untuk membuktikannya, termasuk yang berkaitan dengan rahasia jabatan Notaris, Berdasarkan ketentuan pasal 50 KUHPidana sebagai alasan pembenar bagi Notaris untuk dapat membuka rahasia jabatannya yang dilakukan untuk membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kepada Notaris sebagai Tergugat.

Selain itu pasal 48 KUHPidana merupakan pengecualian lingkup dari rahasia jabatan Notaris, yang berbunyi: "Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan daya paksa adalah "suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum dalam keadaan

bahaya sehingga untuk menyelamatkan kepentingan hukum tersebut terpaksa harus dilanggarnya suatu kewajiban hukumnya”.

Daya paksa dapat diartikan sebagai pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. dimana untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat sebagai akibat adanya gugatan Penggugat, terpaksa harus dilanggarnya suatu kewajiban hukumnya yaitu dengan membuka rahasia jabatannya. Ketentuan pasal 48 KUHPidana memuat Alasan Memaafkan atas perbuatan Notaris yang membuka rahasia jabatannya karena terpaksa untuk membela kepentingan hukumnya.

3.3 Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Untuk Pemeriksaan Notaris

Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 15 UUJN, juga ada mempunyai kewenangan lain yaitu berdasarkan pasal 66 UUJN, dimana MPD dapat memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, dengan ketentuan untuk pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat tersebut dibuat berita acara penyerahan.

Kewenangan MPD sebagaimana termuat dalam pasal 66 tersebut merupakan kewenangan MPD yang bersifat administratif yang memerlukan Keputusan Rapat, demikian sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 huruf c, huruf d, dan huruf e

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sebelum MPD memberikan keputusan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut diatas, MPD terlebih dahulu akan melakukan rapat yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan pada akta Notaris. Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dalam pemeriksaan pada akta Notaris sebagai objek pemeriksaan, akan mengacu pada berkisar pada:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris. Dimana dalam pemeriksaannya harus didasarkan pada aspek lahiriah dari akta Notaris, sedangkan untuk membuktikan otensitas akta Notaris tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah dari akta Notaris. Jika ternyata pembuktian terbalik tidak relevan maka akta tersebut harus dilihat "apa adanya", bukan dilihat "ada apa".
- b. Kekuatan pembuktian formal akta Notaris. Pada pembuktian formal harus dipastikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris. Dengan kata lain MPD tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk oleh MPD sendiri.
- c. Kekuatan pembuktian materil akta Notaris. Dalam kaitan ini MPD harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang

sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan Notaris) menjadi tidak berkata benar. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu membuktikannya, maka akta tersebut benar apa adanya.¹¹

Untuk kaitanya dalam pembuktian terbalik ini MPD dibebani untuk membuktikan sebagaimana diatur dalam pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv) agar sebelum ada keputusan yang dikeluarkan oleh MPD terhadap tiga aspek itu apakah Notaris melanggar.

Ketiga aspek diatas merupakan kesempurnaan akan akta Notaris sebagai alat bukti. Sehingga siapapun (hakim, jaksa, kepolisian, bahkan Notaris dan MPD sendiri) terikat akan menerima keberadaan akta Notaris "apa adanya". Dengan ketiga aspek diatas apabila dipenuhi dalam pembuatan akta notaris selayaknya tidak boleh ditafsirkan dan disangsikan keontektikan dari akta Notaris tersebut sebagai bukti yang sempurna.

Pada dasarnya ketiga aspek diatas kurang dipahami dalam mekanisme pemberian ijin untuk implementasi pasal 66 UUJN yang bisa dikarenakan ketidak adanya waktu yang cukup dari MPD. Dan juga bisa terjadi faktor subjektif yang diutamakan dalam pemeriksaan sehingga kadangkala objektifitas diabaikan itu semua tidak mengurangi dalam profesionalitas dari MPD. Akibat dari itu semua adanya keputusan untuk memberikan ijin oleh MPD akan menjadi ketidak puasannya bagi notaris yang bersangkutan juga para kolega notaris yang berpikiran kritis yang akhirnya berupaya untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan ketidak puasannya tersebut.

¹¹ Habib Adjie, *op.cit.*, h.284.

Wujud penempuhan jalur hukum dari Notaris atas ketidakpuasan ini dalam kaitan mekanisme pengawasan notaris baik itu melakukan keberatan tidak ditentukan, oleh karena alternatif yang mesti dilakukan yaitu dengan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan upaya hukum dalam pengadilan Tata Usaha Negara ini objek gugatannya adalah surat MPD atas persetujuan dalam mekanisme pasal 66 UUJN. Kenapa MPD jadi subjek gugatan dikarenakan MPD sebagai badan atau jabatan tata usaha negara (TUN) dan telah mengeluarkan surat keputusan sebagai keputusan tata usaha negara.¹²

Terhadap gugatan MPD ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Notaris tidak perlu untuk melaksanakan keputusan MPD tersebut¹³ sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jika melakukan banding dan Mahkamah Agung apabila mengajukan kasasi.

Hal-hal tersebut di atas yang dilakukan oleh Notaris adalah merupakan bagian dari upaya tindakan hukum atas ketidakpuasan terhadap keputusan MPD terhadap pelaksanaan pasal 66 UUJN. Oleh karenanya MPD dalam menjalankan tugasnya harus memahami aturan hukum yang berlaku serta menempatkan Notaris yang terlibat dalam pasal 66 UUJN secara objektif dalam pemeriksaan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris tersebut di atas ada batasan tertentu yaitu dalam kaitannya Notaris menjalankan tugas jabatan sesuai dengan


¹² Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN Tahun 1986 No.77, TLN No.3429), pasal 53 ayat 1 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN Tahun 2004 No.35, TLN No.4380.)

¹³ *Ibid* Pasal 67 ayat 1.

kewenangannya dan tidak berlaku apabila Notaris tidak dalam menjalankan tugas jabatannya. Contohnya dalam hal adanya penggelapan yang dilakukan Notaris dalam aktifitas diluar tugas jabatannya.

Apabila dalam kasus di atas, Notaris tersebut sebagai kepala rumah tangga maka tindakan Notaris ini dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris (pasal 12 huruf c UUJN). Namun apabila ternyata yang bersangkutan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau lebih sesuai pasal 13 UUJN maka atas tindakan notaris tersebut diatas dapat diusulkan adanya pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Demikian upaya hukum diatas dapat dijalankan sepanjang notaris dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai kewenangan yang diberikan oleh UUJN .



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

- a. Ruang lingkup pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal bagian, yaitu pengawasan secara Internal, yaitu pengawasan yang dalam pelaksanaannya tidak bergantung atau disebabkan permintaan atau laporan pihak ke tiga (Instansi Penegak hukum maupun anggota masyarakat), dan pengawasan secara eksternal yaitu pengawasan yang disebabkan adanya permintaan atau laporan pihak ke tiga (Instansi Penegak hukum maupun anggota masyarakat). Adapun mekanisme Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu berkenaan dengan pemeriksaan protokol Notaris, dan laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, dengan ketentuan untuk pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat tersebut dibuat berita

acara penyerahan. Apabila Notaris tidak puas terhadap persetujuan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam kaitannya dengan pasal 66 UUJN, Notaris dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan obyek gugatan berupa surat persetujuan MPD atas pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 66 UUJN.

2. Saran

- a. Mengingat pentingnya peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat oleh Notaris, maka pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah perlu ditingkatkan, antara lain dengan pembentukan Majelis Pengawas Daerah di setiap Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan terhadap Notaris di setiap Daerah.
- b. Dalam penegakan kode etik terhadap Notaris, hendaknya perlu ada batasan kewenangan yang jelas antara Majelis Pengawas Daerah dengan Dewan Kehormatan Daerah sebagai bagian dalam ruang lingkup pengawasan, supaya Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah mempunyai peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Dalam rangka perlindungan terhadap Notaris berkaitan dengan implementasi pasal 66 UUJN, Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah harus bersikap lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol

Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris sepanjang untuk kepentingan proses peradilan.



DAFTAR BACAAN

Buku

1. Fachrudin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
2. Hadari, Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1995.
3. Kansil, C.S.T. dan S.T.Kansil, Cristine, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
4. Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
5. Subekti R, dan Tjitrosudibio R, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996.
6. Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992.

Majalah

1. Latumeten, Pieter E., *Apakah Pasal 66 UUNJ Berlaku Bagi Werda Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris?*, Renvoi, Nomor:8.44.IV Januari 2007.
2. Tobing, G.H.S. Lumban, *Pengawasan Terhadap Notaris*, Media Notariat, Surabaya, No. 20-21, Tahun VI, Juli-Oktober 1991.

Karya Ilmiah

1. Adjie, Habib, Ringkasan Disertasi *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2007.

Makalah

1. Machsun, Miftachul, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Notaris*, Disampaikan dalam Acara Konferensi Wilayah serta Upgrading&Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur, Tanggal 10-11 Juni 2006, di Hotel Grand Bromo, Probolinggo.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara LN Tahun 1986 No.77, TLN No.3429, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara LN Tahun 2004 No.35, TLN No.4380.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, tata kerja dan tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tertanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan.

